

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 128 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG TIM PENYUSUN  
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan anggota Tim Penyusun Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN  
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	1. Agus Prabowo 2. Salusra Widya 3. Robin Asad Suryo	750.000 750.000 750.000
2	Ketua	Fadli Arif	650.000
3	Anggota	1. Fanni Sufiandi 2. Raden Ari Widiyanto 3. Yuyu Yulianti 4. Imam Arumsyah 5. Agita Marelia Ulfa 6. Seno Haryo Wibowo 7. Desi Kartika 8. Fenita Enggraini 9. Gatot Pambudhi Putranto	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

10.	Sutan Suangkupon Lubis	500.000
11.	Setya Budi Arijanta	500.000
12.	M. Aris Supriyanto	500.000
13.	Reifeldi	500.000
14.	Rita Berlis	500.000
15.	R. Fendy Dharma Saputra	500.000
16.	Emin Adhy Muhaemin	500.000
17.	Patria Susantosa	500.000
18.	Agustina Murbaningsih (Pejabat/Pegawai Sekretariat Kabinet RI)	500.000
19.	M. Zulfikar Ali (Pejabat/Pegawai Sekretariat Kabinet RI)	500.000
20.	Charmeida Tjokrosuwarno (Pejabat/Pegawai Kementerian Keuangan)	500.000
21.	Mulat Handayani (Pejabat/Pegawai Kementerian Keuangan)	500.000
22.	Indro Bawono (Pejabat/Pegawai Kementerian Keuangan)	500.000
23.	Moh. Yularto (Pejabat/Pegawai Kementerian Dalam Negeri)	500.000
24.	Donny Ambadi (Pejabat/Pegawai Kementerian Dalam Negeri)	500.000
25.	Dewi Chomistriana (Pejabat/Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat)	500.000
26.	Sihyanto Prakoso (Pejabat/Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat)	500.000
27.	Sutjipto (Pejabat/Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat)	500.000
28.	Heri Sukanto (Pejabat/Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat)	500.000

	29. Hari Primahadi (Pejabat/Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat)	500.000
	30. Pejabat/Pegawai Kementerian Hukum dan HAM	500.000
	31. Pejabat/Pegawai Kementerian Hukum dan HAM	500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juni 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. PPK yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.